

**IMPLEMENTATION OF THE JUDGE'S DETERMINATION REGARDING MARRIAGE  
DISPENSATION BASED ON MARRIAGE LAW IN INDONESIA**

**IMPLEMENTASI PENETAPAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN  
BERDASARKAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

**Risdalina**

Fakutas Hukum, Universitas Labuhanbatu  
[risdalinasiregar@gmail.com](mailto:risdalinasiregar@gmail.com)

**Indra Kumalasari M**

Fakutas Hukum, Universitas Labuhanbatu  
[Indrakumalasarim@gmail.com](mailto:Indrakumalasarim@gmail.com)

**Putri Habibah Siregar**

Fakutas Hukum, Universitas Labuhanbatu

***Abstract***

*This type of research is Empirical Juridical research, namely a research method that implements normative legal provisions (laws) and is described in facts in the field. The results of the research show that the Rantauprapat Religious Court Judge's consideration in granting or rejecting a request for marriage dispensation is based on the evidence submitted by the applicant. However, if the evidence submitted is complete and the reasons are urgent, the judge will grant the request for a marriage dispensation and then the applicant takes the marriage dispensation decision to the local Religious Affairs Office (KUA) to carry out the marriage. The results of this research show that the factors and basis for the judge's considerations behind the request for marriage dispensation are that it is urgent because the woman was already pregnant before legally marrying, as stated in article 7 paragraph 2 of Law No. 16 of 2019, and the administrative requirements marriage or other documents explaining the identity and educational status of the child and the identity of the parents/guardians (Article 5 paragraph (2) Perma No. 5 of 2019);*

**Keywords:** *Determination; Judge; Dispensation, Marriage;*

**Abstrak**

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris, yaitu suatu metode penelitian yang implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dan dideskripsikan dalam fakta dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat dalam mengabulkan atau menolak suatu permohonan dispensasi perkawinan didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon. Akan tetapi jika bukti yang diajukan sudah lengkap dan alasan mendesak, hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi nikah dan selanjutnya pemohon membawa penetapan dispensasi nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk melaksanakan pernikahan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor dan dasar pertimbangan hakim yang melatar belakangi permohonan dispensasi nikah yaitu sudah dalam keadaan mendesak disebabkan pihak perempuan sudah hamil duluan sebelum menikah secara sah, sebagaimana tercantum pasal 7 ayat 2 Undang Undang No.16 Tahun 2019, dan syarat administrasi nikah maupun

dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali (Pasal 5 ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2019);

**Kata Kunci : Penetapan; Hakim; Dispensasi, Perkawinan;**

## I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara Hukum (*Recht Staat*), berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjamin persamaan kedudukan warga negaranya dalam hukum maupun pemerintahan. Salah satu dari tujuan hukum adalah keadilan dan kepastian hukum melalui lembaga peradilan khususnya Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor.14 tahun 1970, atas perubahan Undang-Undang Nomor.48 tahun 2009, tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyangkut hukum keluarga khususnya bagi yang beragama islam mengatur tentang perceraian, istbat nikah, mal waris, hak hadhona, izin kawin, izin poligami, dispensasi kawin, penetapan ahli waris dan masalah ekonomi syari'ah. Setelah Peradilan Agama memiliki kedudukan seimbang dengan lembaga peradilan lain dan dibentuknya Instruksi Presiden Nomor. 1 tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), khusus bagi yang beragama islam maka hakim memiliki paradigma baru dalam memuutus perkara.<sup>1</sup>

Perkara yang diajukan Peradilan Agama memiliki dua produk yaitu putusan dan penetapan, dimana putusan merupakan perkara gugatan karena adanya sengketa dan penetapan merupakan keputusan Pengadilan atas perkara permohonan. Dalam pembahasan ini penulis mengambil salah satu dari kewenangan Pengadilan Agama dalam hakim memutus tentang dispensasi nikah terhadap anak yang belum memiliki syarat untuk kawin setelah keluarnya Undang-Undang Nomor. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan terutama mengenai batasan usia menikah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT, dimana dalam dirinya memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karenanya setiap anak mampu memikul tanggung jawab perlu diberi kesempatan seluas-luasnya baik secara fisik, mental, sosial serta berakhlak mulia.

Tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilakukan

<sup>1</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, 2019, Hukum Keluarga Indonesia, PT. Sinar Grafika, Jakarta, Hal 311

adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, demikian dituangkan dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut melakukan adopsi konvensi tersebut.

Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta membentuk generasi yang bermanfaat untuk masa depan dan menjaga pandangan masyarakat serta menghindari dari kerusakan seksual akibat pergaulan yang telah sangat bebas saat ini. Perkawinan bukan sekedar bertujuan untuk memenuhi hawa nafsu.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor .16 tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan diharapkan seluruh warga Negara Indonesia dapat melakukan pernikahan dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, serta Kompilasi Hukum Islam(KHI) juga mempunyai tujuan yang sama mengenai arti dari perkawinan itu sendiri yakni bahwa pernikahan mempunyai tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga keseimbangan hidup dalam suatu mahligai rumah tangga .

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberi peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) sekaligus mengatur hal penyimpangan terhadap Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat bagi yang beragama islam dan Pengadilan Negeri bagi yang non muslim.

Dispensasi nikah bagi yang beragama islam dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan belum mencapai usia 19 tahun, sebagaimana yang tercantum sebagai syarat nikah dalam Undang-Undang.

Dengan adanya perubahan pengaturan batas usia untuk menikah dalam Undang-Undang Nomor.16 tahun 2019 tentang Perkawinan, berdasarkan pasal 7 menyatakan “ jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan, dalam hal memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan dibawah umur.<sup>2</sup> Oleh karena itu terkadang orang tua calon mempelai pria maupun wanita mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum mencapai usia perkawinan dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan berbagai calon mempelai pria

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, 2010 Bahasa Hukum Indonesia. PT. Alumni.,Bdg hlm. 88

maupun wanita mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum mencapai usia perkawinan dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan pertimbangan alasan yang sifatnya mendesak.<sup>3</sup>

Batasan usia perkawinan diperlukan untuk menentukan apakah perkawinan tersebut merupakan perkawinan di bawah umur ataukah bukan. Batasan usia sebagai salah satu alat penilaian yang dinyatakan secara kuantitatif akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun salah satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggungjawab dalam membina rumah tangga.

Perkawinan dibawah umur bukan merupakan hal yang asing bagi masyarakat Indonesia, apalagi jika kita lihat masyarakat dipedesaan memiliki alasan yang sangat mendasar untuk melakukan pernikahan dibawah umur.

Ada kalangan yang memang mengharapkan atau menginginkan untuk melakukan perkawinan di usia muda dan ada yang melakukan perkawinan itu harus dilakukan sebelum seseorang mencapai umur yang sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan undang-undang Nomor. 16 tahun 2019 tentang perkawinan dengan pertimbangan apabila perkawinan tersebut tidak dilakukan, maka akan menimbulkan akibat yang negatif atau merugikan baik kedua belah pihak atau bagi orang lain.

Namun faktanya didalam masyarakat banyak melaksanakan pernikahan dibawah umur selain alasan dan berbagai faktor yang melatar belakangnya, dengan mengabaikan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor.35 tahun 2014, dengan mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama , seakan akan pengadilan Agama hanya sebatas sebagai membuka izin dispensasi nikah.<sup>4</sup>

Oleh sebab itu dengan adanya perubahan batas usia untuk menikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 16 tahun 2019, adalah agar para pihak yang ingin melaksanakan perkawinan agar lebih matang jiwa raganya.

Mengenai dispensasi nikah diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor.1 tahun 2019, oleh karena itu baik pria dan wanita yang belum berusia 19 tahun hendak melaksanakan pernikahan dapat mengajukan dispensasi nikah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, akan tetapi jika tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka Pengadilan Agama menolak permohonan dispensasi nikah.<sup>5</sup>

---

3 Hamid.A.Sarong, 2005, Hukum Perkawinan islam di Indonesia, Yayasan PENA, Aceh, Hal 25

4 Arif Gosita, 1987, Masalah Perlindungan Anak, CV Akademika Presindo, Jakarta

5 Taufik Hamami, 2013, Pengadilan Agama Dalam Reformasi Hakim di Indonesia, PT. Tata Nusa, Jakarta

Dispensasi nikah sebenarnya merupakan penyimpangan atau pengecualian dari Undang-Undang Perkawinan setentang batasan usia menikah dalam melakukan ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Akan tetapi dispensasi nikah menjadi celah bagi masyarakat ingin melaksanakan perkawinan dibawah umur dengan alasan telah hamil terlebih dahulu sebelum melaksanakan nikah, sehingga jalan satu satunya untuk menutupi aib maka Pengadilan Agama harus mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan keadaan mendesak agar tidak menimbulkan aib serta tidak menimbulkan kemudharatan yang besar lagi keluarga sianak.

Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan tentunya memerlukan pertimbangan tidak hanya pertimbangan yuridis saja tetapi juga harus dilihat dari aspek baik psikologis dan sosiologis, dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, agar tidak memperburuk keluarga kedepannya, dan tidak semua permohonan dispenasi nikah dikabulkan oleh hakim dengan pertimbangan kesiapan mental dan fisik calon, syarat administrasi, termasuk juga tidak menghadiri persidangan sebagaimana jadwal persidangan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu dalam memperlancar proses peradilan maka

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor.5 tahun 2019 tentang Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bertujuan kepentingan terbaik bagi anak dan guna menjamin sistim perlindungan hak anak serta peran orang tua juga sedapat mungkin mencegah perkawinan dini anak.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis Sosiologis, dengan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris, serta mengadakan penelitian lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi kenyataannya dalam masyarakat, setelah data diperoleh kemudian diidentifikasi permasalahan yang pada akhirnya menuju penyelesaian permasalahan hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari efektifitas hukum<sup>6</sup>. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis alasan-alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin terhadap anak yang tidak memenuhi syarat nikah dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam pemberian dispensasi kawin terhadap anak dibawah umur.

## III. PEMBAHASAN

### 3.1 Implementasi Putusan Hakim Tentang Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 16 tahun 2019 tentang

6 Salim HS dan Erlis Septian Nurbani,2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian* “. PT Grafindo Perdasa, Jakarta

## **Perkawinan dan PERMA Nomor. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Rantauprapat**

### **a. Perkawinan dalam Sistim Hukum Positif**

#### **1. Perkawinan Dalam Islam**

Secara syariat islam Hukum perkawinan islam tidak apat dipisahkan dari agama islam dan kehidupan masyarakat islam, akan tetapi dalam dalam agama islam untuk melaksanakan perkawinan diimplementasikan dalam bentuk aturan pokok disebut syariat perkawinan islam untuk dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun bernegara.

Untuk mewujudkan perkawinan islam dalam hukum positif Indonesia memerlukan proses formulasi kedalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menempatkan hukum perkawinan islam dalam bentuk Undang-Undang yang mengikat sebagai bagian dari hukum positif Indonesia. Perkawinan dalam kehidupan manusia merupakan tuntutan qodrat hidup dan tujuan hidup guna meneruskan keturunan, selain kedudukannya sangat mulia, juga menimbulkan rasa tentram rasa kasih sayang antara suami istri sekaligus memperoleh keturunan yang sah, hal ini sejalan dengan tata cara kehidupan masyarakat sekaligus kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Perkawinan dalam islam dikenal

dengan *Fiqh Munakahat* , yang wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Quran dan Sunnah. Seperti dalam QS Al-Dzariyat:49 mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah berpasang-pasangan.<sup>7</sup> Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perkawinan, sebelumnya memberlakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, maka dengan lahirnya Undang-Undang perkawinan yang baru maka tentang perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Namun demikian, hukum Perkawinan Islam bagi kaum muslim memiliki jaminan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan juga diatur dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam merupakan Inpres Nomor. 1 tahun 1991 yang tanggal 10 Januari 1991, mengatur tentang Perkawinan bagi beragama Islam, hal ini sejalan dengan pasal 29 UUD 1945. Pada dasarnya UU Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia, tidak membedakan agamapun.

Oleh sebab itu tujuan perkawinan islam dalam kehidupan bermasyarakat adalah membentuk keluarga bahagia lahir dan bathin dalam ikatan suami istri yang sah diikat dengan rasa saling menyayangi, sakinah, mawaddah dan warohmah.

---

<sup>7</sup> Loc.cit, Hamid.A.Sarong, halaman 25



## **2. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Menurut Kitab Undang Hukum Perdata.**

Dalam Undang-Undang Nomor.16 tahun 2019, pasal 1 menyatakan “Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup> Berdasarkan KUHPerdata perkawinan diatur dalam pasal 26 menyatakan hubungan antara seorang pria dan wanita dalam waktu yang lama. Dalam hukum perdata perkawinan hanya hubungan keperdataan saja. Oleh sebab itu perkawinan dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya di Indonesia tentang perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **b. Dispensasi Nikah**

Secara harfiah dispensasi nikah merupakan pengecualian aturan karena adanya pertimbangan khusus dimana jika ada peraturan yang baru maka peraturan yang lama tidak berlaku lagi, sehingga dispensasi perkawinan adalah keringanan yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon mempelai yang

akan menikah sedangkan usia mereka belum memenuhi syarat pernikahan yang ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu berusia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Pengertian dispensasi itu sendiri dalam kamus bahasa Indonesia adalah pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk suatu yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.<sup>9</sup> Dispensasi nikah memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan terutama pasal 7 ayat 2 “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 maka dapat dimintakan dispensasi nikah ke Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik orang tua pria maupun orang tua wanita, yang dimaksud dengan Pengadilan disini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam sesuai dengan kewenangan dan kompetensi Peradilan Agama. Artinya penyimpangan dimaksud dalam hal ini adalah penyimpangan terhadap batas usia pernikahan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu berusia 19 tahun, namun faktanya dalam masyarakat banyak orang tua mengajukan permohonan pernikahan anaknya yang masih dibawah umur.

Merujuk kepada pasal 7 Undang – Undang Nomor. 16 tahun 2019, tentang perkawinan terjadi penyimpangan dalam hal persyaratan batas usia perkawinan, dimana dinyatakan perkawinan dapat dilaksanakan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan.

---

8 Undang Undang Perkawinan, pasal 1

9 . Sudarsono, 1992, Kamus Hukum, Rieneka Cipta, Jkt, hal 102

Adanya perubahan batas usia perkawinan menjadi 19 (Sembilan belas tahun) baik laki-laki maupun pria perlu dikaji lebih mendalam dari berbagai aspek kehidupan agar tidak berdampak buruk pada kehidupan Anak. Batas usia 19 (Sembilan belas tahun) yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dinilai sudah dewasa baik secara biologis, jasmani, rohani maupun secara psikologis, sehingga usia tersebut dapat mengatasi permasalahan yang timbul dalam perkawinan, termasuk dalam kematangan emosional dan reproduksi perempuan. Berdasarkan uraian diatas maka batasan usia untuk melaksanakan perkawinan oleh pemerintah dinaikkan menjadi 19 (Sembilan belas tahun).

### **3.2 Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Permohonan Dispensasi Nikah Terhadap Anak Yang Tidak Memenuhi Syarat Nikah**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor. 16 tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan tentunya akan mengalami perubahan yang terjadi di masyarakat khususnya batas usia dalam melaksanakan perkawinan. Atas perubahan batasan usia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perkawinan merupakan kesetaraan berbasis gender, akan tetapi Undang-Undang ini belum sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat terutama di daerah Kota

Rantauprapat, terutama masyarakat pedesaan yang memiliki konsep budaya, agama, sehingga cara pandang yang telah turun temurun.

Perkawinan dibawah umur sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru kita dengar karena pernikahan dibawah dibawah umur merupakan peristiwa yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat desa maupun masyarakat di kota. Peran orang tua sangat diperlukan dalam pelaksanaan Undang-Undang perkawinan yang baru, dimana orang tua wajib membimbing dan mendidik sesuai dengan petunjuk agama karena orang tua yang paling besar tanggung jawabnya terhadap pendidikan anak-anaknya yang masih dibawah umur. Berdasarkan perkembangan biologis anak yang masih dibawah umur rasa ingin tahu yang tinggi sehingga sering kali mencoba-coba, menghayal dan gelisah, serta berani melakukan pertentangan jika merasa tidak dihargai, inilah yang disebut dengan masa pancaroba, dari usia anak-anak menjelang remaja, sehingga mudah terpengaruh jika tidak ada kontrol dari orang tua. Permasalahan ini juga dipengaruhi media massa baik film, buku mengandung unsur pornografi, termasuk juga menerima informasi tentang seks yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sehingga akibatnya terjadinya kehamilan sebelum nikah pada akhirnya terpaksa harus menikah untuk menutupi aib.

Dalam masyarakat Kabupaten Labuhanbatu khususnya di Kecamatan Rantau Utara, berdasarkan penelitian dilapangan



ditemukan beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini sebagai berikut:

### 1. Adanya keinginan untuk berumah tangga

Berdasarkan wawancara penulis kepada Ibu Niar, yang menyatakan bahwa ia mengizinkan putrinya menikah diusia 16 tahun karena memang keinginan dari anaknya sendiri untuk berumah tangga, selain itu putrinya sudah tidak bersekolah.

### 2. Faktor lingkungan

Dari faktor lingkungan menyebabkan perkawinan dibawah umur adanya pergaulan bebas dari remaja putri dan remaja putra dimana anak remaja tidak sungkan untuk pacaran ditempat yang sepi, nasehat orang tua tidak dihiraukan dimana orang tua remaja putri single parent seharian mencari nafkah sehingga kurang memperhatikan pergaulan anaknya diluar, sedangkan orang tua remaja lelaki kehidupan ekonominya dibawah rata-rata , anaknya banyak akibatnya anaknya tidak ada yang sekolah, kemudian disebabkan memiliki Hand Phone / HP yang canggih mereka dapat mengakses film porno sehingga mereka berkeinginan melakukannya tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya menyebabkan hamil diusia muda dengan terpaksa

harus menikah , padahal remaja putri masih sekolah dan orang tuapun sangat kecewa atas perbuatan yang mereka lakukan. Banyak anak remaja melakukan pergaulan bebas sehingga kurang pengawasan dari orang tua, akibat teknologi yang semakin berkembang pesat sering disalah gunakan.

### 3. Faktor ekonomi

Masalah ekonomi sering menjadi alasan terjadinya pernikahan anak dibawah umur, karena kurangnya pendapatan orang tua dalam keluarga, sehingga solusi meringankan beban orang tuanya maka anaknya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu menghidupi anaknya, mau sekolah orang tua tidak mampu membiayainya.

### 4. Faktor pendidikan

Anak tidak bersekolah lagi serta pendidikan dan pengetahuan orang tua yang rendah sehingga orang tua cenderung menikahkan anaknya, karena pendidikan tidak begitu penting, untuk makan saja susah.

### 5. Faktor kebiasaan adat setempat

Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor perkawinan dipengaruhi hukum adat dan agama, sehingga orang tua cenderung takut anaknya dikatakan perawan tua.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara penulis , dengan ibu Niar, tanggal 20 Desember 2022

Berdasarkan faktor diatas yang lebih banyak menikah diusia muda adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan dan akibat pergaulan sehingga menyebabkan anak hamil diluar nikah, sehingga solusinya adalah untuk menutupi aib terpaksa orang tua mengawinkan anaknya, artinya mereka menikah sudah dalam kondisi hamil. Batas usia perkawinan telah ditetapkan Undang-Undang Perkawinan

Nomor. 16 Tahun 2019, telah menetapkan batas usia perkawinan menjadi usia 19 tahun akan tetapi meskipun batasan usia menjadi 19 tahun dapat melaksanakan perkawinan, faktanya di Pengadilan Agama Rantauprapat, semakin bertambah atau meningkat dari tahun ketahun, hal ini dapat dilihat data 3 (tiga ) tahun terakhir tentang permohonan dispensasi nikah sebagai berikut :

**Tabel Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Rantauprapat**

Tahun	Jumlah	Perkara di Tolak	Perkara di Kabulkan	Perkara di Cabut	Perkara di Gugurkan	Tidak diterima ( NO )	Keterangan
2020	40	1	31	7	1	0	-
2021	39	1	32	2	4	0	-
2022	93	0	80	9	2	2	-

Dari jumlah data tersebut diatas menunjukkan bahwa kenaikan yang signifikan tentang permohonan dispensasi nikah pada tahun 2018-2020 berjumlah 172 kasus , artinya regulasi dalam Undang-Undang perkawinan terbaru memberi celah bagi masyarakat untuk melakukan pernikahan dibawah umur, meskipun dengan syarat maupun dengan pembuktian yang akurat. Berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat, yaitu Bapak Drs. Syaifuddin, mengatakan tingginya angka permohonan dispensasi nikah disebabkan calon mempelai wanita telah hamil duluan atau hamil diluar nikah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam ( KHI ), pada dasarnya tidak melarang pernikahan dini karena hamil diluar nikah, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 1 menyatakan “ perkawinan wanita hamil diluar nikah dengan pria yang menghamilinya dapat dilangsungkan tanpa lebih dahulu kelahiran anaknya “<sup>11</sup> Jika dilihat jumlah permohonan dispensasi kawin yang semakin tinggi harus disikapi secara bijak oleh para hakim dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan berikut dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi diberikan. Dalam memeriksa perkara dispensasi nikah Hakim harus proaktif dalam

<sup>11</sup> Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

menggali berbagai fakta hukum dan kenyataan-kenyataan sosial dalam perkara yang sedang ditangani. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor.48 tahun 2009, Pasal 28 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>12</sup>

Dengan demikian perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu mengenai perkawinan harus dipahami benar-benar oleh masyarakat, karena ia merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut baik yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan maupun dalam peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.<sup>13</sup> Jika kita melihat perkawinan dalam agama Islam tidak ada mengatur tentang batasan usia, asalkan cukup syarat untuk menikah, perkawinan sah secara agama. Karena perkawinan secara agama erat kaitannya dengan faktor budaya dan hukum Islam.<sup>14</sup> Masyarakat melakukan perkawinan dibawah umur pada umumnya memaknai perkawinan adalah bagian dari syariat ajaran agama Islam, perkawinan sah jika usia pasangan telah baligh.<sup>15</sup>

Terjadinya perkawinan di bawah umur dengan melakukan permohonan dispensasi nikah dapat diminimalisir melalui kesungguhan hakim dalam memeriksa perkara permohonan tersebut. Oleh karena itu, penulis akan memberikan pemaparan terkait regulasi dispensasi kawin dan segala problematikanya di Indonesia terutama pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 maupun PERMA Nomor. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan

### **3.3 Pertimbangan Hakim memutuskan Permohonan Dispensasi berdasarkan Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor.5 tahun 2019 tentang Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.**

Secara yuridis batas usia perkawinan sebagaimana disyaratkan Undang-Undang perkawinan tidaklah bersifat mutlak, karena dalam Undang-Undang tersebut juga memberi celah dalam melaksanakan perkawinan dalam bentuk pemberian dispensasi berdasarkan pertimbangan tertentu yang sifatnya dalam keadaan mendesak guna proses mengadili permohonan dispensasi. Dalam pemberian dispensasi perkawinan banyak faktor-faktor

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>13</sup> H. Hilman Hadikesuma, 2019, Hukum Perkawinan Indonesia, CV. Mandar Maju, Bdg, Hal. 8

<sup>14</sup> Risdalina Jurnal Ilmiah Advokasi, Volume 03 Tahun 2015

<sup>15</sup> Loc.cit, Puslitbang Kemetrian Agama RI, Puslitbang Kemetrian Agama RI, halaman 8

yang melatar belakangi ditetapkannya dispensasi perkawinan. Baik faktor dari pemohon maupun dari pertimbangan hakim selaku pemberi dispensasi perkawinan. Dari putusan- putusan yang telah ada banyak pertimbangan yang dikemukakan, seperti untuk menghindari terjadinya hal-hal yang bisa menjerumuskan pada perzinahan, karena kedua calon mempelai sulit untuk dipisahkan, dan kedua calon mempelai merasa sudah siap untuk melakukan perkawinan.

Hakim dalam menjatuhkan suatu penetapan permohonan dispensasi perkawinan tidak terlepas dari Undang-Undang maupun Pedoman mengadili, sebagai dasar hakim dalam mengambil keputusan diterima atau ditolak permohonan dispensasi tersebut. Didepan persidangan hakim selain memeriksa syarat administratif juga menasehati pihak dispensasi nikah tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak, sekolah dan pendidikan merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi dan dampak negatif nikah dini terkait potensi putus sekolah anak. Tentang kesehatan, hakim menyadarkan pihak terkait kesiapan organ reproduksi anak, bahaya hamil ketika organ reproduksi belum siap, bahaya tidak hanya bagi sang ibu tetapi juga bagi anak yang dikandungnya. Tidak jarang anak yang hamil berakibat pada kematian baik kepada ibu maupun anak yang dikandungnya, dan dampak

negatif lainnya dari aspek kesehatan nikah diusia anak.

Beberapa hal yang disampaikan hakim dalam penesahatan diantaranya dampak sosial dan psikologis adalah pernikahan diusia anak akan menjadi preseden buruk dalam masyarakat, nikah dibawah umur berpotensi untuk jatuh dalam kemiskinan, dampak pernikahan dibawah umur, anak tidak lagi bisa bermain dan berpikir sesuai dengan usianya karena dituntut melaksanakan kewajiban sebagai suami atau isteri.<sup>16</sup> Dasar pertimbangan hukum hakim dalam permohonan Dispensasi nikah adalah sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor. 16 tahun 2021 tentang perkawinan adalah “Dalam hal penyimpangan terhadap batas umur menikah dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.<sup>17</sup>

Pengadilan Agama dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin haruslah mempertimbangkan dua kemudharatan yang terjadi akibat perkawinan usia dini (anak-anak) serta kemudharatan yang akan terjadi jika permohonan dispensasi kawin ditolak majelis hakim. Oleh sebab itu hakim dalam pertimbangan penetapan permohonan dispensasi kawin haruslah berdasarkan fakta hukum, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang di periksa didepan

16 Livia Holden dan Euis Nurlaelawati, 2019 , *Nilainilai budaya dan keadilan perempuan di Pengadilan Agama Praktik Terbaik*, Suka Pres, , h.al 86

17 Locit. Pasal 7 Undang-Undang Nomor.16 tahun 2021 tentang Perkawinan

persidangan berdasarkan hukum acara dan perundang-undangan.

Dari data yang diperoleh penulis masalah dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rantauprapat, menunjukkan angka yang terus meningkat, oleh sebab itu agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak-anak maka haruslah dilihat dari berbagai sudut pandang, karena masalah dispensasi nikah berkaitan dengan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hal ini juga berhubungan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

Ditetapkannya Pedoman Pengadili dalam permohonan dispensasi nikah adalah :

- a. Menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak.
- c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak.
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah.

e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan.

Syarat Administrasi dispensasi kawin adalah:

1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Pengadilan setempat
2. Foto copy KTP kedua orang tua/wali
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak
5. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami istri
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih dibawah umur.<sup>18</sup>

Dalam pengajuan prosedur dispensasi kawin jika pemohon (orang tua/ wali) tidak melengkapi syarat administrasi yang telah ditentukan maka berkas permohonannya dikembalikan untuk dilengkapi dan jika permohonan dispensasi kawin telah memenuhi syarat administrasi maka petugas mencatat permohonan dalam daftar registrasi yang sebelumnya Pemohon telah membayar panjar biaya perkara. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, pada sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan pemohon Dispensasi kawin (calon suami/istri) dan orang tua /wali calon suami/istri, jika persidangan pertama Pemohon tidak hadir, haki menunda

---

<sup>18</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

sidang dan memanggil kembali Pemohon melalui juru sita secara sah dan patut. Apabila panggilan kedua pemohon juga tidak hadir maka permohonan dispensasi hakim menyatakan Permohonan dispensasi “gugur”.

Dalam pemeriksaan permohonan dispensasi nikah dipimpin oleh hakim tunggal serta dibantu seorang panitera dan tidak memakai baju toga demikian juga paniteranya tidak menggunakan jas, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak. Dipersidangan hakim menjelaskan serta menasehati orang tua/wali maupun kepada calon mempelai akibat dan dampak dari dikabulkannya dispensasi nikah, jika hakim tidak memberi nasehat mengakibatkan penetapan “batal demi hukum”. Selain itu hakim juga harus mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak yaitu :

1. Meneliti dengan cermat Permohonan dispensasi nikah yang diajukan Pemohon
2. Memeriksa kedudukan Pemohon
3. Mempelajari latar belakang dan alasan perkawinan anak serta tidak ada halangan perkawinan.
4. Menperhatikan perbedaan usia antara calon suami /istri serta memperhatikan kondisi psikologis, pendidikan serta kesiapan mental anak untuk melangsungkan perkawinan.
5. Memperhatikan keterangan Pemohon serta calon suami/istri , dan komitmen

orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait ekonomi calon mempelai.

Selain apa yang disebutkan diatas, hakim juga harus menjelaskan tentang akibat jika calon mempelai telah melaksanakan perkawinan yaitu tidak dapat melanjutkan pendidikan, kemudian dihadapkan menjadi ibu dan ayah ketika anak yang dilahirkannya nanti , maupun masalah rumah tangga yang akan timbul kemudian hari. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 5 tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dibuatnya pedoman ini tersebut ialah untuk menjamin standardisasi proses mengadili dispensasi kawin di Pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya standardisasi, hakim benar-benar serius dan berhati-hati dalam memeriksa perkara dispensasi sesuai dengan pedoman yang ada.

Pada dasarnya Masyarakat melakukan perkawinan dibawah umur pada umumnya memaknai perkawinan adalah bagian dari syariat ajaran agama Islam, perkawinan sah jika usia pasangan telah baligh.<sup>19</sup> Pada perinsipnya perkawinan dibawah umur baik berdasarkan Perlindungan anak maupun Hak Asasinya merupakan tindakan merengut kebebasan masa anak-anak atau remaja yaitu untuk memperoleh haknya yaitu hak hidup, pendidikan tumbuh berkembang , berpartisipasi secara optimal sesuai harkat martabatnya sebagai manusia, termasuk salah

---

19 Loc.cit Puslitbang Kemetrian Agama RI, Jkt, hal 8



satunya bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah perkawinan dini anak.<sup>20</sup> Selain dari pada itu anak perempuan menikah masih muda sangat rentan dengan permasalahan seksual dan reproduksi memiliki resiko kematian dalam proses persalinan yang disebut dengan *obstretic fistula*.<sup>21</sup> Oleh sebab itu dalam mengabdikan penetapan dispensasi nikah tentunya hakim lebih mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar dari pada menafsirkan hukum dari sudut logika dan peraturan, Penetapan/ *beschikking* yang berkaitan dengan permohonan disebut dengan” *yuridiksi voluntair*.”<sup>22</sup>

Penulis berkesimpulan tidak semua penyelesaian dispensasi nikah dikabulkan oleh hakim, hakim dalam mengabdikan permohonan penetapan dispensasi nikah harus dilihat dari berbagai aspek, termasuk melihat orang calon mempelai tidak bisa dipisahkan lagi kalau dibiarkan dia melakukan zina, menunggu sampai cukup umur waktunya lama lagi, ada yang setahun, kurang dari setahun, ada lebih, selama ini orang tua tidak bisa mengawasi lagi, istilahnya menerima dan mengabdikan dispensasi ini bukan menyuburkan perkawinan, hakim juga melihat keadaan calon mempelai khususnya bagi calon mempelai perempuan demi kepentingan terbaik bagi anak hal inilah yang lebih diutamakan.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab pernikahan dini adalah :
  - 1.1 Adanya keinginan untuk berumah tangga
  - 1.2 Faktor lingkungan
  - 1.3 Faktor ekonomi
  - 1.4 Faktor pendidikan
  - 1.5 Faktor kebiasaan adat setempat, maupun faktor akibat pergaulan sehingga menyebabkan anak hamil diluar nikah, solusinya adalah untuk menutupi aib terpaksa orang tua mengawinkan anaknya, artinya mereka menikah sudah dalam kondisi hamil.
2. Dasar Hakim Memutus Permohonan Dispensasi Nikah adalah:
  - 2.2 Menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
  - 2.3 Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak.
  - 2.4 Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak.
  - 2.5 Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah.

20 Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan di Bawah Umur di Indonesi, 2018PT*. Refika Aditama, Bdg, Hal 31

21 Ibid, Sonny Dewi Judiasih, halaman 31

22 Ibid, Sonny Dewi Judiasih, halaman 32

- 2.6 Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan.

Syarat Administrasi dispensasi nikah adalah:

1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Pengadilan setempat
2. Foto copy KTP kedua orang tua/wali
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak
5. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami istri
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih dibawah umur

## V. SARAN

1. Meskipun bermacam faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi nikah harus juga diikuti peraturan yang ketat, walaupun ada Pasal dari Undang-Undang perkawinan ada memberi peluang untuk permohonan dispensasi nikah bagi anak dibawah umur untuk dikabulkan oleh hakim. Adanya regulasi batasan usia nikah yang ditetapkan oleh Pemerintah guna mengantisipasi perkawinan dini bagi anak.
2. Dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah dibawah umur melalui dispensasi nikah harus diikuti dengan syarat dan aturan yang ketat baik

manfaat maupun mudharat, meskipun dalam Undang-Undang Perkawinan ada ruang untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan keadaan mendesak, serta pengajuan permohonan dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama Rantauprapat harus ada faktor preventif dan Pemerintah serta lembaga terkait memberi sosialisasi Undang-Undang Perkawinan kepada masyarakat yang diharmonisasikan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak tentang bahaya pernikahan dibawah umur serta dampak negatif yang timbul, sehingga mengurangi jumlah angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rantauprapat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta
- Arif Gosita, 1987, *Masalah Perlindungan Anak*, CV Akademika Presindo, Jakarta
- Ahmad Tholabi Kharlie, 2019, *Hukum Keluarga Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta,
- Hilman Hadikusuma, 2010 *Bahasa Hukum Indonesia*. PT. Alumni,,Bdg
- Hamid. A. Sarong, 2005, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia*, Yayasan PENA, Aceh,

Livia Holden dan Euis Nurlaelawati, 2019, *Nilainilai budaya dan keadilan perempuan di Pengadilan Agama Praktik Terbaik*, Suka Pres

Sudarsono, 1992, Kamus Hukum, Rieneka Cipta, Jakarta

Sonny Dewi Judiasih, 2018, *Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bdg

Salim H.S. dan Erlis Septian Nurbani, 2013, *“Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian “*. PT Grafindo Perdasa

Taufik Hamami, 2013, *Pengadilan Agama Dalam Reformasi Hakim di Indonesia*, PT. Tata Nusa, Jakarta

### **Peraturan Perundangan-Undangan**

Undang-Undang Nomor.16 tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Inpres Nomor. 1 tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam

Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah

Puslitbang Kemetrian Agama RI, 2013, *Menelusuri Makana diBalik Fenomena Perkawinan diBawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Jakarta